

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan pengungsi dari luar negeri dan pencari suaka sudah menjadi perhatian internasional karena kerap kali mereka melewati batas teritorial sebuah negara, dan masuk ke wilayah negara lain dalam jumlah yang besar (Nizmi & Afriandi, 2014). Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, pengungsi didefinisikan sebagai seseorang yang merasa ketakutan, seperti mengalami persekusi yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan atau kondisi politik tertentu, berada diluar negara asalnya dan tidak dapat atau tidak mau kembali ke negara asalnya tersebut (Kevin, 2017). Adanya kejahatan manusia dan peperangan di berbagai belahan dunia telah menimbulkan rasa ketidaknyamanan serta rasa takut pada masyarakat yang merasakan dan mengalami hal tersebut. Munculnya rasa takut dan rasa tidak aman tersebut yang membuat mereka pada akhirnya mencari perlindungan (suaka) ataupun juga mengungsi ke negara lain agar bisa bertahan sampai konflik yang ada di negaranya berakhir.

Salah satu isu pengungsi yang menjadi perhatian dunia saat ini adalah pengungsi dari Myanmar, yaitu etnis Rohingya. Kelompok etnis minoritas Muslim ini telah menetap di wilayah Rakhine, Myanmar, selama berabad-abad. Sejak tahun 1970-an, mereka telah bermigrasi ke berbagai daerah dalam jumlah besar akibat diskriminasi yang mereka alami (Wardah, 2017). Etnis Rohingya memiliki budaya serta bahasa khas mereka sendiri dan mengklaim sebagai keturunan pedagang Arab serta kelompok lain yang telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi. Namun, pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai warga negara, bahkan mengecualikan mereka dari sensus penduduk. Negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha ini menolak menganggap Rohingya sebagai bagian dari mereka dan justru mengklaim mereka sebagai migran ilegal dari Bangladesh.

Sejak konflik yang pecah di Myanmar pada tahun 2012, gelombang pengungsi yang cukup besar terjadi di beberapa wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Etnis Rohingya yang dikatakan sebagai minoritas di negara yang kaya

akan emas tersebut telah banyak kehilangan nyawa sehingga mereka terpaksa mengungsi ke negara lain demi mendapatkan perlindungan dan keamanan. Pembantaian secara besar-besaran dilakukan oleh etnis mayoritas Myanmar terhadap etnis Rohingya. Mulai dari penembakan, pembakaran rumah, dan masih banyak perlakuan tidak manusiawi lainnya. Semua hal tersebut dibiarkan begitu saja oleh pemerintah Myanmar (Jakes, 2022).

Konflik kembali memanas pada akhir tahun 2016 dan semakin parah pada bulan Agustus 2017 ketika pasukan keamanan Myanmar melancarkan operasi besar-besaran pasca pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Rohingya, *Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA)* (BBC NEWS, 2019). Operasi tersebut mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, pembantaian, dan pembakaran desa secara sistematis. Kejadian tersebut akhirnya memicu terjadinya migrasi besar-besaran. Terhitung telah lebih dari 700.000 etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dalam waktu singkat, sehingga menciptakan salah satu krisis pengungsi terburuk di abad ke-21. Sementara lebih dari 200.000 etnis Rohingya yang tertinggal di Myanmar, menghadapi kondisi hidup yang sangat buruk dan pembatasan akses bantuan kemanusiaan.

Berdasarkan laporan dari Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi Rohingya, hingga November 2024, negara-negara yang menjadi penampung pengungsi terbanyak adalah Bangladesh dengan persentase sebanyak 88,2 persen, disusul dengan Thailand sebanyak 92.000 jiwa, dan India sebanyak 21.000 jiwa (Jo, 2023). Selain itu pengungsi Rohingya lainnya juga tersebar di negara-negara lain seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Situasi ini menuntut perhatian dan kerja sama internasional untuk memberikan perlindungan dan bantuan yang layak bagi para pengungsi Rohingya di Asia.

Di Indonesia, pengungsi Rohingya yang datang sering kali berada dalam situasi darurat. Sejak November 2023, Indonesia telah menerima kedatangan 5 kapal yang membawa 644 pengungsi di Aceh. Para pengungsi tersebut kini ditempatkan di tiga lokasi berbeda antara lain Lhokseumawe, Pidie, dan Aceh Besar (Ladong). Sementara sejumlah 167 orang diantara mereka telah secara spontan

melanjutkan perjalanan mereka (UNHCR, 2023). Berdasarkan data dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), pada Februari 2023 tercatat ada sekitar 1.000 lebih pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia dan terus bertambah sampai dengan arus migrasi yang terjadi pada bulan November 2023 dengan masuknya ratusan pengungsi Rohingya di Aceh.

Melihat kemunculan arus migrasi yang terjadi pasca meletusnya konflik Rohingya di tahun 2012 dan terus berkembang di tahun-tahun berikutnya, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, mencoba untuk melakukan penanganan terhadap fenomena migrasi yang dilakukan oleh para pengungsi Rohingya ke wilayah Indonesia. Dalam PERPRES tersebut pengungsi didefinisikan sebagai orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang disebabkan oleh ketakutan yang beralasan terhadap persekusi, dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda, serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia (aering) (Database Peraturan BPK, 2016). PERPRES ini juga mengatur tentang pemulangan sukarela pengungsi ke negara asalnya.

Berdasarkan peraturan yang berlaku dalam penanganan pengungsi, Indonesia menjalin kerja sama dengan organisasi internasional guna meningkatkan efektivitas penanganan pengungsi, salah satunya dengan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*). Dalam pelaksanaannya, UNHCR berperan dalam proses pendaftaran serta pendataan pengungsi, sekaligus memberikan perlindungan hukum. Organisasi ini didirikan pada 14 Desember 1950, setelah Perang Dunia II, oleh Majelis Umum PBB. UNHCR memiliki mandat dari PBB untuk memimpin dan mengoordinasikan upaya internasional dalam perlindungan pengungsi serta penyelesaian permasalahan terkait pengungsi di tingkat global.

Dalam menjalankan tugasnya, UNHCR berpedoman pada mandat yang diberikan oleh Majelis Umum PBB serta Dewan Ekonomi dan Sosial. Mandat

tersebut mencakup pencarian solusi jangka panjang bagi pengungsi melalui tiga mekanisme utama, yaitu repatriation (pemulangan pengungsi ke negara asal), integration (integrasi di negara pemberi suaka), dan resettlement (pemukiman kembali di negara ketiga). Dalam implementasi solusi ini, UNHCR bekerja sama dengan negara penerima pengungsi, termasuk Indonesia. Selain itu, UNHCR juga bertanggung jawab dalam memberikan bantuan jangka pendek berupa dukungan material. Upaya perlindungan serta pencarian solusi bagi pengungsi tersebut dilakukan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh PBB atas dasar kemanusiaan (Loveless, 2024).

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor dalam kajian hubungan internasional. Dalam perkembangannya pun, organisasi internasional mempunyai peranan penting dalam kancah politik internasional. Peran organisasi internasional juga dinilai cukup kompleks karena mereka dapat menjadi forum di mana aktor lain (seperti negara, organisasi dan individu) dapat bersaing. Organisasi internasional juga dapat menjadi aktor independent, dan bersaing yang dapat menerapkan nilai, norma, dan aturan mereka dalam komunitas internasional. Pengertian lain terkait organisasi internasional juga dijelaskan oleh Archer (2002) dalam buku Pengantar Hubungan Internasional karya Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, yang menyebutkan bahwa organisasi internasional berasal dari kata “organisasi” dan “internasional”, yang kemudian diartikan sebagai suatu struktur formal dan keberlanjutan, terbentuk atas dasar kesepakatan para anggota internasional, organisasi-organisasi pemerintah dan non-pemerintah, yang terdiri dari dua atau lebih anggota dengan tujuan mencapai kesejahteraan umum (Perwira & Yani, 2006).

Indonesia telah lama melaksanakan upaya penanganan pengungsi, termasuk melalui kerja sama dengan UNHCR yang telah terjalin sejak tahun 1979. Kerja sama ini dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nota kesepahaman antara kedua belah pihak, yang sekaligus menjadi dasar pemberian wewenang oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kepada UNHCR untuk menangani pengungsi di wilayah Indonesia (UNHCR, 2025b). Dalam kerja sama tersebut, UNHCR berperan dalam mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan konsep perlindungan bagi pengungsi dan pencari

suaka, serta berkontribusi dalam pengaturan kedatangan mereka. Selain itu, UNHCR secara aktif mempromosikan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 terkait perlindungan pengungsi. Pada tahun 2008, UNHCR menyusun dan menyampaikan kepada pemerintah sebuah draf berjudul 10 Pokok Rencana Aksi dalam Memberikan Perlindungan Pengungsi dan Mengatasi Migrasi Tercampur di Indonesia (*Ten Point Plan of Action in Addressing Refugee Protection and Mixed Migration in Indonesia*). Dokumen ini berisi langkah-langkah sistematis dalam memberikan dukungan kepada pemerintah guna mengembangkan mekanisme yang efektif dalam menangani, melindungi, dan menyelesaikan permasalahan pengungsi. Selain itu, draf tersebut juga mencakup berbagai aspek terkait migrasi tercampur sebagai bagian dari upaya menuju akses terhadap Konvensi 1951. Sepuluh pokok rencana aksi yang diusulkan mencakup strategi penguatan kapasitas pemerintahan agar dapat melaksanakan fungsi penanganan pengungsi dengan dukungan dari UNHCR (Harahap, 2018).

Perlindungan terhadap pencari suaka dan pengungsi, termasuk etnis Rohingya, merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) 1948. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mencari dan memperoleh suaka di negara lain guna melindungi diri dari ancaman persekusi. Prinsip ini kemudian diperkuat melalui *Declaration of Territorial Asylum* tahun 1967 (Novianti, 2020). Kedua deklarasi tersebut menegaskan bahwa individu yang berhak mendapatkan status sebagai pengungsi dan memperoleh suaka adalah mereka yang mengalami ketakutan serta kekhawatiran akan kemungkinan menjadi korban penyiksaan atau penganiayaan di negara asalnya. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mencari perlindungan di negara lain guna menghindari ancaman terhadap keselamatan dan hak-hak fundamental mereka.

Ketentuan mengenai pengungsi dalam lingkup internasional diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pengungsi tahun 1951 (*Convention Relating to the Status of Refugees*), yang ditandatangani di Jenewa pada 28 Juli 1951. Konvensi ini merupakan instrumen hukum yang disepakati oleh berbagai negara untuk memberikan perlindungan bagi pengungsi di tingkat internasional. Ketentuan mengenai status dan hak-hak pengungsi dalam Konvensi 1951 kemudian

diperluas melalui *Protocol Relating to the Status of Refugees* yang disebut Protokol 1967. Protokol ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan dalam Konvensi 1951, khususnya terkait pembatasan status pengungsi hanya pada kejadian sebelum tahun 1951, sehingga perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pengungsi dapat diterapkan secara lebih luas, seimbang, dan komprehensif. Baik Konvensi 1951 maupun Protokol 1967 mengatur berbagai bentuk perlindungan khusus bagi pencari suaka dan pengungsi yang statusnya bukan semata-mata bermotif ekonomi. Perlindungan ini diberikan berdasarkan kondisi mereka yang tergolong rentan dan berbeda dengan warga negara lainnya yang hidup dalam keadaan lebih stabil dan sejahtera di negara asal mereka (Kevin, 2017).

Hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang mengatur status pengungsi. Salah satu alasan utama di balik keputusan ini adalah adanya beberapa ketentuan dalam Konvensi 1951 yang dinilai sulit untuk diimplementasikan, termasuk Pasal 33 yang melarang pengusiran dan pemulangan paksa terhadap individu yang berstatus pengungsi. Jika Indonesia meratifikasi Konvensi 1951, pemerintah akan memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas, termasuk tempat tinggal bagi para pengungsi. Namun, hal ini dianggap kurang sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara berkembang yang masih menghadapi tingkat kemiskinan yang cukup tinggi serta kebutuhan pembangunan di berbagai daerah yang masih tertinggal (Wardah, 2017). Meskipun belum meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia tetap mengizinkan pengungsi memasuki wilayahnya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan kepatuhan terhadap prinsip *non-refoulement* (anti-pengusiran). Prinsip ini telah diakui secara universal sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional, sehingga tetap menjadi pedoman dalam kebijakan pemerintah terkait pengungsi.

Perlindungan terhadap pengungsi telah diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 428 (V) pada 14 Desember 1950, yang menyerukan kepada seluruh negara anggota PBB untuk memberikan perlindungan internasional bagi pengungsi serta menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan mereka. Resolusi ini mendorong negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Salah satu implikasinya adalah bahwa ketika terdapat migran yang mencari status pengungsi atau pencari suaka memasuki wilayah Indonesia,

pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melaporkannya kepada UNHCR. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menangani migran yang mengajukan permohonan status pengungsi atau suaka, diperlukan koordinasi dengan UNHCR, karena tanpa keterlibatan organisasi tersebut, pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah individu atau kelompok tertentu memenuhi kriteria sebagai pengungsi (Harahap, 2018).

Kerja sama antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan UNHCR selama bertahun-tahun telah memungkinkan proses penerimaan pengungsi di Indonesia. Contoh implementasi kerja sama ini dapat dilihat dalam penanganan kedatangan pengungsi yang menggunakan kapal *Oceanic Viking* pada tahun 2009, kapal *Jaya Lestari* di Merak pada tahun 2010, dan kapal *MV Alicia* di Tanjung Pinang pada tahun 2011. Selain itu, sejak tahun 2001, UNHCR juga telah berpartisipasi dalam Bali Process, sebuah forum kerja sama regional yang menangani isu pergerakan migran dan pengungsi secara tidak teratur. Dalam hal ini, UNHCR bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI untuk mengimplementasikan hasil Konferensi Regional Bali ke-4 pada Maret 2011, termasuk pengembangan Regional Cooperation Framework yang bertujuan untuk mengatasi tantangan bersama di tingkat regional terkait dengan pergerakan migran dan pengungsi yang tidak teratur (UNHCR, 2025b).

Melihat ruang lingkup dan implementasi kerja sama yang terjalin antara pemerintah Indonesia di bawah wewenang Kementerian Luar Negeri RI dengan UNHCR sebagai organisasi internasional PBB, semakin memperkuat keterkaitan keduanya dalam upaya penanganan para pengungsi Rohingya di Aceh. Kondisi politik Indonesia yang belum meratifikasi terpaksa bergantung pada peran UNHCR, sekalipun masalah pengungsi yang terjadi berada di wilayah Indonesia dan berpotensi memiliki dampak terhadap kesatuan dan kedaulatan negara. Di satu sisi, alasan Indonesia yang masih belum meratifikasi konvensi dan protokol terkait pengungsi memang dirasa masuk akal. Tapi di sisi lain, situasi tersebut menandakan bahwa Indonesia memberi kewenangan masa depan negara kepada organisasi internasional, yang tentu saja berpotensi menjadi senjata politik lain.

Kemudian terkait kondisi pengungsi atau pencari suaka Rohingya yang memasuki wilayah Indonesia saat ini sebenarnya belum sepenuhnya ideal. Meski Indonesia menerima secara terbuka, tapi banyak keterbatasan sehingga para pengungsi tersebut itu pun tidak bisa mendapatkan bantuan dari negara secara maksimal. Jika dilihat perkembangannya sejak tahun 2017 yang disinyalir menjadi awal mula gelombang migrasi besar pengungsi Rohingya ke Indonesia sampai dengan tahun 2024, nyatanya gelombang migrasi yang datang ke Aceh tidak sepenuhnya terkelola secara resmi, dengan kata lain banyak pengungsi yang datang melalui cara penyelundupan. Sebagaimana dilansir dalam berbagai pemberitaan, para pengungsi Rohingya banyak yang memanfaatkan jalur Indonesia sebagai upaya untuk bisa menyelundup masuk ke wilayah negara Malaysia. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan polemik, sebab Malaysia sudah membuat pernyataan menolak para pengungsi untuk memasuki wilayahnya. Akan tetapi dari pihak Indonesia sendiri tidak dapat berbuat banyak, sebab negara hanya bisa bersikap pasif, tidak menolak pengungsi tapi juga tidak bisa mengatur secara aktif dan berupaya mencegah munculnya pola penyelundupan ke negara-negara lain.

1.2 Rumusan Masalah

Situasi terkait pengungsi Rohingya di Aceh dan peran UNHCR-Indonesia dalam menangani segala permasalahan terkait situasi tersebut akan dikaji lebih dalam melalui penelitian ini. Melalui penelitian yang bersifat kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia terkait para pengungsi dan pencari suaka internasional, begitu pula kaitannya dengan UNHCR yang menjadi instrumen utama Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam mengelola kondisi tersebut. Penelitian ini akan terfokus pada tahun 2022 sampai dengan 2024 dengan mempertimbangkan titik puncak migrasi Rohingya ke Aceh yang terjadi pada bulan November 2022. Penelitian ini tidak hanya akan menganalisis bagaimana peran organisasi internasional dalam kebijakan luar negeri Indonesia, tapi juga prinsip-prinsip hukum internasional yang dijalankan oleh negara, dan bagaimana sudut pandang negara memandang nilai-nilai terkait hak asasi manusia. Maka dari itu dapat disimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini yaitu “Bagaimana peran UNHCR dan pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2022-2024”.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka poin-poin masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain:

- a. Peran UNHCR dan pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh
- b. Kebergantungan pemerintah Indonesia dengan UNHCR sebagai organisasi internasional dalam penanganan kasus pengungsi atau para pencari suaka
- c. Mekanisme penanganan yang dilakukan oleh UNHCR terhadap para pengungsi Rohingya di Aceh dalam periode 2022-2024

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, sehingga pembahasannya tidak terlalu luas. Penelitian ini berfokus pada tantangan yang dihadapi oleh Indonesia melalui Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dalam mengelola pengungsi Rohingya di Aceh. Sebagai organisasi internasional utama yang bertugas menangani pengelolaan pengungsi secara global, UNHCR memainkan peran penting dalam mencegah pengungsi tanpa kewarganegaraan, menentukan status pengungsi, dan memberikan solusi komprehensif. Tentunya dalam tujuan mendeskripsikan serta menganalisis fokus tersebut, penelitian ini akan turut mencakup penjelasan mengenai asal-usul kebijakan, perkembangan dasar hukum yang berlaku dalam konteks *National Interest* Indonesia secara global, dan apa saja tatanan hukum lain yang terdampak dari situasi pengungsi Rohingya di Aceh. Kemudian ruang waktu di dalam penelitian ini pun hanya terfokus pada tahun 2022 hingga 2024, sehingga peristiwa di luar rentang waktu tersebut hanya akan menjadi materi pendukung atau tidak menjadi materi analisis utama.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan oleh *United Nation High Commission for Refugee* (UNHCR) dan pemerintah Indonesia terkait penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Penelitian ini mengungkap pola dan tantangan yang dihadapi oleh UNHCR, termasuk

mengelola krisis dan menavigasi kerja sama internasional dan lokal. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan pemahaman terperinci tentang kompleksitas seputar krisis pengungsi Rohingya di Aceh. Adapun kegunaan dari penulisan ini, yaitu secara teoritis dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan penanganan pengungsi luar negeri.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperluas dan memperkaya pemahaman tentang konsep-konsep yang digunakan dalam studi hubungan internasional untuk menyelesaikan konflik dan mendukung para korban (pengungsi) yang terdampak konflik dengan menerapkan peran *United Nation High Commission for Refugee* (UNHCR) sebagai Badan Hak Asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan terkait konflik dan menjunjung tinggi nilai HAM di dunia serta menambah konsep penyelesaian permasalahan diplomatik negara.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan informasi dan referensi bagi para pengamat masalah-masalah internasional, terutama bagi peneliti dalam ilmu hubungan internasional yang tertarik pada Penanganan Pengungsi, *United Nation High Commission for Refugee* (UNHCR) dan Krisis Kemanusiaan. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan tambahan dan bahan kajian lebih lanjut bagi Ilmu Hubungan Internasional dan juga menjadi referensi untuk penyelesaian masalah regulasi pemerintah dalam ruang diplomatik dan imigrasi.

1.7 Sistematika Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini penulis membuat sistematika penulisan yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis membahas latar belakang, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis menguraikan penelitian terdahulu, kerangka teori dan konsep yang relevan dengan penelitian ini, serta kerangka pemikiran.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan, paradigma konstruktivisme, pendekatan kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM

Pada Bab ini, penulis memberikan gambaran umum UNHCR yang meliputi sejarah dan perkembangan UNHCR, tugas dan fungsi UNHCR, eksistensi UNHCR di Indonesia dan juga dasar kebijakan yang ada di Indonesia terhadap pengungsi. Selain itu, penulis juga menjelaskan secara singkat mengenai Sejarah konflik yang terjadi terhadap etnis Rohingya sehingga etnis tersebut mencari perlindungan ke negara-negara tetangga termasuk Indonesia.

BAB V: PEMBAHASAN DAN HASIL

Pada bab ini, penulis akan menganalisa peranan organisasi internasional United Nation High Commission for Refugee (UNHCR) yang termasuk ke dalam teori organisasi internasional milik Cliver Archer, serta menganalisa upaya upaya yang telah dilakukan UNHCR dalam bentuk kerjasama internasional untuk menanggapi krisis kemanusiaan yang dialami oleh Etnis Rohingya.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, merupakan bab terakhir dalam penelitian ini di mana penulis akan memaparkan kesimpulan dari hasil yang telah ditemukan. Serta akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sekaligus memberikan saran terhadap penelitian yang akan datang dan diharapkan akan berguna bagi peneliti lainnya.